

# KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MASYARAKAT MADANI (ANALISIS PIAGAM MADINAH DAN RELEVANSINYA BAGI INDONESIA)

**Nur Ahsan**

Dosen IAIN Palu

**Abstract:** *This study is a content analysis on existing clauses in the Charter of Medina. The results showed that Charter of Medina strictly regulated harmony among religious communities which did not restricted to Muslims only internally, but also between the Muslim communities with other people. From the articles of the Charther of Medina, it seems that the Prophet Muhammad gave a guarantee to all the people of Medina to perform their religious activities. Harmony of religious life in Indonesia, in principle, is set properly. The emergence of various conflicts between religious communities had been driven more by too little awareness among religious communities to adhere to the existing rules. There is a significant relevance if Indonesia now try to build a civil society based on civil values that had been practiced by the Prophet Muhammad in Medina.*

**Keywords:** *Politic, Religious Communities, Civil Society*

**Abstrak:** Penelitian ini merupakan analisis isi pada klausul yang ada dalam Piagam Madinah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Piagam Madinah diatur secara ketat kerukunan antar umat beragama yang tidak terbatas Muslim hanya internal, tetapi juga antara komunitas Muslim dengan orang lain. Dari artikel dari Charther Madinah, tampaknya bahwa Nabi Muhammad memberi jaminan kepada semua penduduk Madinah untuk melakukan kegiatan keagamaan mereka. Keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia, pada prinsipnya, diatur dengan benar. Munculnya berbagai konflik antar umat beragama telah lebih didorong oleh kesadaran terlalu sedikit

di antara komunitas agama untuk mematuhi aturan yang ada. Ada relevansi yang signifikan jika Indonesia sekarang mencoba untuk membangun sebuah masyarakat madani berdasarkan nilai-nilai sipil yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad di Madinah.

**Kata kunci:** Politik, Masyarakat Agama, Masyarakat Sipil

## Pendahuluan

Kerukunan antarumat beragama di Indonesia masih banyak menyisakan masalah. Kasus-kasus yang muncul terkait dengan hal ini, belum bisa terhapus secara tuntas.<sup>1</sup> Kasus Ambon, Kupang, Poso, dan lainnya masih menyisakan masalah ibarat api dalam sekam yang sewaktu-waktu siap membara dan memanaskan suasana di sekelilingnya. Hal ini mengindikasikan, bahwa pemahaman masyarakat tentang kerukunan antarumat beragama perlu ditinjau ulang. Banyaknya konflik yang melibatkan agama sebagai pemicunya menuntut adanya perhatian yang serius untuk mengambil langkah-langkah yang antisipatif, demi damainya kehidupan umat beragama di Indonesia pada masa-masa mendatang. Jika hal ini diabaikan, dikhawatirkan akan muncul masalah yang lebih berat dalam rangka pembangunan bangsa dan negara di bidang politik, ekonomi, keamanan, budaya, dan bidangbidang lainnya. Adanya perubahan era seperti sekarang ini, seharusnya meningkatkan kesadaran masyarakat kita akan arti penting persatuan dan kesatuan. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Angin reformasi membawa dampak kebebasan yang kurang terkendali. Hal ini akan sangat berbahaya ketika terjadi di tengah-tengah bangsa yang heterogenitasnya cukup tinggi, seperti Indonesia.

Rakyat Indonesia mencita-citakan suatu masyarakat yang cinta damai dan diikat oleh rasa persatuan nasional untuk membangun sebuah negara

---

<sup>1</sup> Tarmizi Taher, *Aspiring for The Middle Path Religion Harmony In Indonesia*, (Jakarta: CENSIS, 1997), h. 45.

yang majemuk. Persatuan ini tidak lagi membeda-bedakan agama, etnis, golongan, kepentingan, dan yang sejenisnya. Oleh karena itu, konsep yang cocok untuk konteks Indonesia adalah konsep masyarakat madani. Konsep masyarakat madani sebenarnya berasal dari konsep politik Islam yang secara historis pernah dipraktekkan pada masa awal pemerintahan Islam di bawah kendali Nabi Muhammad saw. Realitas politik pada masyarakat awal Islam (*Al-salaf al-shalih*), menurut Nurcholish Madjid memiliki bangunan kenyataan politik yang demokratis dan partisipatoris yang menghormati dan menghargai ruang publik, seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Wujud historis dari sistem sosial politik yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah ini merupakan prinsip-prinsip rumusan kesepakatan mengenai kehidupan bersama secara sosial-politik antara sesama kaum Muslim dan antara kaum Muslim dengan kelompok-kelompok lain di kota Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw.<sup>2</sup>

Wacana dan aksi politik Islam di Indonesia akan dapat diwujudkan dengan menganut cita-cita politik seperti di atas, sehingga politik Islam akan mencatat sejarah yang gemilang yang bisa dinikmati tidak hanya oleh segolongan umat Islam melainkan juga oleh kelompok-kelompok lain. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka nilai yang paling cocok untuk mewarnai Indonesia adalah nilai-nilai Islam. Nilai-nilai Islam yang universal dan inklusif akan dapat menopang bangunan politik umat Islam di bumi Nusantara ini yang dapat dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia dari berbagai pemeluk agama. Politik Islam yang sangat menekankan demokrasi, persamaan, menghormati hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial serta menjunjung tinggi etika dan moralitas sangat cocok untuk diterapkan di negara ini. Peneliti bermaksud mengkaji lebih jauh Piagam Madinah melalui pasal-pasalnyanya, terutama

---

<sup>2</sup> Nurcholish Madjid, "Dinamika Budaya Pesisir Dan Pedalaman: Menumbuhkan Masyarakat Madani" Dalam *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman*, (Jakarta: Majelis Nasional KAHMI, 1997), h. 66.

yang mengatur masalah kerukunan antarumat beragama dan kaitannya dengan permasalahan serupa di Indonesia. Hal ini sangat penting, artinya bagi Indonesia yang masih dilanda konflik berkepanjangan terkait dengan kasus kerukunan antarumat beragama meskipun sejak beberapa tahun yang lalu sudah dicanangkan pembangunan masyarakat madani.

Ada dua masalah pokok yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, sejauh mana aturan kerukunan antarumat beragama dalam Piagam Madinah. *Kedua*, bagaimana relevansi aturan kerukunan antarumat beragama dalam Piagam Madinah tersebut bagi Indonesia.

### **Kerukunan Antarumat Beragama**

Kerukunan antarumat beragama sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh bangsa yang majemuk dalam hal agama. Jika toleransi beragama tidak ditegakkan, bangsa atau negara tersebut akan menghadapi berbagai konflik antarpemeluk masing-masing agama dan dapat menyebabkan disintegrasi nasional. Untuk memberi perhatian khusus kepada masalah kerukunan antar umat beragama, harus diupayakan pemahaman yang benar dan ditemukan cara untuk menciptakan kerukunan tersebut. Kerukunan antarumat beragama dalam pandangan Islam (seharusnya) merupakan suatu nilai yang terlembagakan dalam masyarakat. Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat manusia.<sup>3</sup>

Selain itu, ajaran Islam mengajarkan tentang pandangan tentang kesatuan kenabian (nubuwwah) dan umat yang percaya kepada Tuhan.<sup>4</sup> Ditegaskan juga bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. (Islam) adalah kelanjutan langsung agama-agama yang dibawa nabi-

---

<sup>3</sup> QS. Al Nahl (16): 36.

<sup>4</sup> QS. al-Anbiya' (21): 92.

nabi sebelumnya.<sup>5</sup> Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan para pemeluk agama lain, khususnya para penganut kitab suci (Ahli Kitab).<sup>6</sup> Prinsip-prinsip Islam seperti yang terbubuh dalam ayat-ayat al-Quran di atas membawa konsekuensi adanya larangan untuk memaksakan agama.<sup>7</sup> Ayat ini, menurut Ibn al-Qayyim al-Jauzi, seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid diturunkan karena ada anak-anak kaum Anshar di Madinah yang tidak mau mengikuti jejak orangtua mereka untuk memeluk Islam dan memilih agama Yahudi yang sudah mereka kenal, tetapi kemudian orangtua mereka ingin memaksa mereka memeluk agama Islam.<sup>8</sup> Hal ini mendapat penegasan firman Allah, "Dan jika seandainya Tuhanmu menghendaki, maka pastilah beriman semua orang di bumi, tanpa kecuali. Apakah Engkau (Muhammad) akan memaksa umat manusia sehingga mereka beriman semua?"<sup>9</sup> Pendirian ini perlu dikemukakan karena sampai sekarang masih dirasakan kurangpercayaan kepada prinsip ini dari berbagai kalangan.

Umat Islam tidak dilarang untuk berbuat baik dan adil kepada siapa pun dari kalangan non-Muslim yang tidak menunjukkan sikap permusuhan berdasarkan prinsip di atas. Pada zaman Nabi saw. telah terjalin hubungan yang baik dari beberapa kelompok non-Muslim dengan kelompok Muslim. Pemerintahan Islam banyak menunjukkan toleransi kepada umat-umat beragama lain. Golongan minoritas mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam dan dapat menjalin hubungan dengan masyarakat Muslim dengan baik dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya.

---

<sup>5</sup> QS. al-Syura (42): 13.

<sup>6</sup> QS. al-'Ankabut (29): 46.

<sup>7</sup> QS. al-Baqarah (2): 256.

<sup>8</sup> Nurcholish Madjid, "Hubungan Antar Umat Beragama: Antara Ajaran Dan Kenyataan" Dalam *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia: Beberapa Permasalahan*, (Jakarta: INIS 1990), h. 110

<sup>9</sup> QS. Yunus (10): 99.

## Konsep Masyarakat Madani

Istilah “madani” berasal dari bahasa Arab “madaniy”. Kata “madaniy” berakar pada kata kerja “madana” yang artinya mendiami, tinggal, atau membangun. Dalam bahasa Arab, kata “madaniy” mempunyai beberapa arti, di antaranya yang beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dari kata “madana” juga muncul kata “madiniy” yang berarti urbanisme (paham masyarakat kota). Secara kebetulan atau dengan sengaja, bahasa Arab menangkap persamaan yang sangat esensial di antara peradaban dan urbanisme. Dengan mengetahui makna kata “madani”, maka istilah “masyarakat madani” (*Al-mujtama’ al-madaniy*) secara mudah bisa dipahami sebagai masyarakat yang beradab, masyarakat sipil, dan masyarakat yang tinggal di suatu kota atau yang berpaham masyarakat kota yang akrab dengan masalah pluralisme. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan suatu bentuk tatanan masyarakat yang bercirikan hal-hal seperti itu, yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat madani dalam bahasa Inggris sering diistilahkan sebagai *civil society* atau *madinan society*.

Adam B. Seligman, dikutip dalam Abdul Mun’im, mendefinisikan *civil society* sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya untuk menyelaraskan berbagai pertentangan kepentingan antara individu dengan masyarakat dan antara masyarakat sendiri dengan kepentingan negara.<sup>10</sup> Dalam perbincangan ini, masyarakat sipil tidak dihadapkan dengan masyarakat militer yang memiliki power yang berbeda. *Civil society* (masyarakat sipil), sesuai dengan arti generiknya, bisa dipahami sebagai *civilized society* (masyarakat beradab) sebagai lawan dari *savage society* (masyarakat biadab).

---

<sup>10</sup> Abdul DZ. Mun’im, “Masyarakat Sipil Sebagai Masyarakat Beradab” dalam *Republika* 20 September 1994. h. 6.

Vaclav Havel, dikutip dalam Muhammad AS Hikam, menerangkan bahwa dalam *civil society*, rakyat sebagai warga negara mampu belajar tentang aturan-aturan main lewat dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni.<sup>11</sup> Gerakan penguatan *civil society* merupakan gerakan untuk merekonstruksi ikatan solidaritas dalam masyarakat yang telah hancur akibat kekuasaan yang monolitik. Secara normatif-politis, inti strategi ini adalah upaya memulihkan kembali pemahaman asasi bahwa rakyat sebagai warga memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada para penguasa atas apa yang mereka lakukan atas nama bangsa.

Kedua tinjauan konsep masyarakat madani di atas, baik melalui pendekatan bahasa Arab maupun bahasa Inggris, pada prinsipnya mengandung makna yang relatif sama dan sejalan, yaitu menginginkan suatu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban dan demokrasi. Meskipun konsep tentang masyarakat madani tidak dapat dianalisis secara persis, mana sebenarnya konsep yang digunakan sekarang ini, berfungsinya masyarakat madani jelas dan tegas ada dalam inti sistem-sistem politik yang membuka partisipasi rakyat umum. Konsep masyarakat madani (*civil society*) kerap kali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur.<sup>12</sup>

Prinsip dasar masyarakat madani dalam konsep politik Islam sebenarnya didasarkan pada prinsip kenegaraan yang diterapkan pada masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Masyarakat Madinah adalah masyarakat plural yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan agama. Islam datang ke Madinah dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat aneka ragam suku, konflik, dan

---

<sup>11</sup> Muhammad AS. Hikam, "Demokrasi dalam wacana *civil society*" dalam *Republika*, 10 Oktober 1994, h. 6.

<sup>12</sup> Nurcholish Madjid, "Dinamika Budaya Pesisir Dan Pedalaman...", h. 194.

perpecahan. Negara Madinah secara totalistik dibangun di atas dasar ideologi yang mampu menyatukan Jazirah Arab di bawah bendera Islam. Ini adalah babak baru dalam sejarah politik di Jazirah Arab. Islam membawa perubahan radikal dalam kehidupan individual dan sosial Madinah karena kemampuannya mempengaruhi kualitas seluruh aspek kehidupan.<sup>13</sup>

Prinsip dasar yang lebih detail mengenai masyarakat madani ini diuraikan oleh Akram Dliya' al-Umari dalam bukunya *al-Mujtama' al-Madaniy fi 'Ahd al-Nubuwwah* (Masyarakat Madani pada Periode Kenabian). Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *Madinan Society at the Time of Prophet* (1995). Dalam buku ini, al-Umari menjelaskan secara panjang lebar mengenai dasar-dasar yang diterapkan oleh Nabi Muhammad saw. dalam mewujudkan masyarakat madani (masyarakat Madinah). Al-Umari menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip dasar yang bisa diidentifikasi dalam pembentukan masyarakat madani, di antaranya adalah sebagai berikut.<sup>14</sup>

1. Adanya sistem muakkah (persaudaraan)
2. Ikatan iman
3. Ikatan cinta
4. Persamaan si kaya dan si miskin.
5. Toleransi umat beragama.

Prinsip-prinsip masyarakat madani seperti itu, sangat ideal untuk diterapkan di negara dan masyarakat mana pun, tentunya dengan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lokal dan keyakinan serta budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Namun, masih banyak konsep masyarakat madani yang berkembang di kalangan pemikir kita yang didekati dari konsep lain, bukan dari konsep seperti itu. Salah satunya adalah konsep *civil society* (masyarakat sipil). Seorang pemikir Mesir,

---

<sup>13</sup> Akram Dliya' al-Umari Al-Umari, *Madinan Society At The Time Of Prophet*, (London: MacMillan, 1995), h. 51.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 63-120.

Fahmi Huwaydi, dikutip dalam Wawan Darmawan, berpendapat bahwa orang pertama yang membicarakan tentang “pemerintahan sipil” (civilian government) atau masyarakat madani adalah seorang filosof Inggris, John Locke, yang telah menulis buku *Civilian Government* pada 1690. Setelah John Locke, di Perancis muncul JJ. Rousseau, yang terkenal dengan bukunya *The Social Contract* (1762).<sup>15</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian analisis konten (*content analysis*), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggali isi atau makna pesan simbolik dalam sebuah buku atau hasil karya lainnya. Dengan penelitian analisis konten, peneliti mengkaji pasal-pasal yang ada dalam Piagam Madinah dengan memperhatikan konteks yang terjadi di Madinah pada waktu itu sehingga diperoleh pemahaman yang tepat. Objek penelitian terfokus pada pasal-pasal dalam Piagam Madinah yang mengatur masalah kerukunan antarumat beragama, baik hubungan antara sesama Muslim maupun antara umat Islam dengan umat lain. Aturan-aturan ini kemudian dikaitkan dengan kondisi keberagaman di Indonesia yang sangat majemuk dan ditopang oleh keberagaman etnis, budaya, bahasa, kepentingan politik, dan lain-lain.

Data penelitian diperoleh dari pasal-pasal yang ada dalam Piagam Madinah. Pada mulanya, pasal-pasal tersebut merupakan kalimat-kalimat yang secara keseluruhan menjadi bagian dari dokumen Piagam Madinah. Kalimat-kalimat ini oleh para ahli sejarah kemudian dibagi-bagi menjadi pasal-pasal yang berjumlah 47 pasal. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pasal-pasal yang mengatur kerukunan antarumat beragama. Sumber

---

<sup>15</sup> Wawan Darmawan, “Masyarakat madani: peran strategis umat Islam”. Dalam *Islam, Masyarakat Madani, Dan Demokrasi*, Ed. Sudarno Shobron & Mutohharun Jinan (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999) h. 20-26

data yang peneliti gunakan adalah naskah Piagam Madinah yang ada dalam buku Piagam Nabi Muhammad.<sup>16</sup>

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif didasarkan pada pola hubungan. Teknik yang diambil adalah teknik peta kognitif yang menggambarkan letak beberapa konsep dan sifat hubungan antara konsep yang satu dengan lainnya.<sup>17</sup> Peneliti memahami konsep-konsep yang ada dalam pasal-pasal Piagam Madinah dengan merujuk kepada pemahaman para ahli yang dituangkan dalam berbagai buku sehingga diperoleh pemahaman yang akurat terhadap konsep yang ada. Kemudian dilakukan analisis secukupnya untuk mendapatkan maksud yang sebenarnya dari masing-masing pasal. Untuk mendukung analisis ini digunakan pendekatan sosio-kultural.

## **Pembahasan**

### **1. Sekilas tentang Piagam Madinah**

Peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah perubahan masyarakat Arab adalah terjadinya peristiwa hijrah, yakni hijrah Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah. Di kota inilah Nabi kemudian membangun masyarakat baru yang berbeda dari masyarakat manapun pada waktu itu. Masyarakat yang dibangun oleh Nabi tersebut diikat oleh tali kepentingan dan cita-cita bersama. Setiap warga negara dituntut untuk menaati kontrak sosial (perjanjian) yang dibuat bersama. Masyarakat ini lahir berdasarkan kontrak sosial yang dibuat dan disetujui bersama oleh seluruh penduduk Yasrib (Madinah) dan sekitarnya yang terekam dalam sebuah piagam yang dikenal dengan nama Piagam Madinah.

---

<sup>16</sup> Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw: Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama Di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang 1973), h. 23.

<sup>17</sup> Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP 1993), h. 72.

Masyarakat yang mendukung, piagam ini jelas memperlihatkan karakter masyarakat majemuk, baik ditinjau dari segi etnis, budaya, dan agama. Di dalamnya terdapat etnis Arab, Muslim, Yahudi, dan Arab non Muslim.<sup>18</sup> Keberadaan Piagam Madinah sangat terkait dengan perjalanan politik Nabi dalam memimpin masyarakat Madinah yang sangat plural. Piagam ini dibuat sebagai salah satu siasat Nabi untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah.<sup>19</sup> Oleh karena itu, dalam piagam ini dirumuskan kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dan sebagainya.

Eksistensi pluralisme masyarakat Madinah menuntut Nabi membangun tatanan hidup bersama yang mencakup semua golongan yang ada. Mula-mula, Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Selanjutnya, membangun persaudaraan yang melibatkan semua masyarakat Madinah yang tidak terbatas kepada umat Islam saja. Dokumen Piagam Madinah ini terdiri dari dua bagian, tetapi kemudian dijadikan satu oleh para ahli sejarah. Satu bagian berkaitan dengan perjanjian damai antara Nabi (berserta umat Islam) dengan kaum Yahudi, dan satu bagian lagi berisi komitmen, hak-hak, dan kewajiban kaum Muslimin baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar. Dokumen perjanjian damai antara Nabi dengan Yahudi dibuat sebelum Perang Badar dan dokumen antara Muhajirin dengan Anshar dibuat setelah Perang Badar.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 85.

<sup>19</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan Undang-undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Cet. I. (Jakarta: UI Press, 1995), h. 3.

<sup>20</sup> Akram Dliya' al-Umari Al-Umari, *Madinan Society At The Time Of Prophet...*, h.102.

Munawir Sjadzali menerangkan bahwa ada dua poin penting yang merupakan inti Piagam Madinah, yaitu antara lain sebagai berikut<sup>21</sup>: 1). Semua pemeluk agama Islam merupakan satu komunitas (umat) meskipun berasal dari banyak suku (seperti terlihat pada pasal 1-10, 23-35, 39-42). 2). hubungan Islam dengan komunitas lain didasarkan pada prinsip untuk bertetangga baik (pasal 11), saling membantu dalam menghadapi musuh (pasal 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 36, 37, 38, 43-47), membela mereka yang teraniaya (pasal 13, 16, dan 21), saling menasehati (pasal 37), dan menghormati kebebasan beragama (pasal 15, 16, 25-35, dan 40). Watak masyarakat yang dibina oleh Nabi adalah berpegang kepada prinsip kemerdekaan berpendapat dan menyerahkan urusan kemasyarakatan kepada umat sendiri.<sup>22</sup>

Piagam Madinah ini kemudian oleh para pakar ilmu politik Islam dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang dasar pertama bagi negara Islam yang didirikan oleh Nabi. Bahkan, menurut penyelidikan terbaru, Piagam Madinah ini merupakan piagam politik (konstitusi) pertama di dunia yang memenuhi persyaratan kenegaraan, bukan konstitusi di Amerika Serikat yang baru muncul tahun 1787, atau di Perancis yang muncul tahun 1795, atau juga di Inggris yang mulai muncul tahun 1215.<sup>23</sup> Di antara penulis politik Islam yang memberi perhatian kepada Piagam Madinah ini adalah Ibnu Ishaq sebagai periwayat awal mengenai piagam tersebut, Dr. Muhammad Jalaluddin Sarur, Syed Ameer Ali, Muhammad Khalid, H.O.S. Cokroaminoto dan lain-lain. Mereka ini adalah kalangan pemikir Muslim. Dari kalangan pemikir non Muslim, (orientalis), tercatat misalnya Alfred Guillaume, HAR. Gibb, George E. Kerk, Joseph Hell, dan Emile Dermenghem. Isi dari Piagam Madinah adalah berupa kalimat-kalimat, seperti yang

---

<sup>21</sup> Munawwir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Cet. V, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 1516-.

<sup>22</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim...*, h.94.

<sup>23</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan Undangundang Dasar 1945...*, h.6.

tersusun dalam Sirah al-Nabiyy Ibnu Hisyam, yang tersusun secara bersambung dan tidak terbagi atas pasal-pasal. Naskah itu dimulai dengan kalimat Basmallah yang disusul dengan rangkaian kalimat berbentuk prosa (bukan syair).<sup>24</sup> Setelah melalui penelitian yang seksama, Piagam Madinah ini kemudian diketahui tersusun dalam pasal-pasal yang berjumlah 47. Piagam Madinah mengalami beberapa amandemen. Amandemen dilakukan terhadap pasal-pasal yang membahas tentang golongan minoritas, yaitu pasal-pasal 24-35. Pasal-pasal ini hanya menyebutkan kaum Yahudi dengan segala kabilahnya. Amandemen ini menambah masuknya kaum Nasrani, yaitu perjanjian yang pertama kali dibuat oleh Nabi Muhammad dengan kaum Nasrani dari Najran pada tahun pertama hijrah (622 M). Amandemen ini juga memuat pengakuan terhadap kaum Majusi (Zoroaster). Bentuknya adalah sepucuk surat yang dikirimkan oleh Nabi sebagai kepala negara kepada Farruch Ibn Syakhsan, Kepala Daerah Yaman yang beragama Yahudi.<sup>25</sup>

## 2. Kerukunan Umat Beragama dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah memberikan jaminan dan kebebasan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya masing-masing. Pasal 25 piagam ini menyatakan, “Kaum Yahudi dari Bani 'Auf adalah satu umat dengan kaum mukmin. Bagi kaum Yahudi (bebas memeluk) agama mereka dan bagi kaum Muslim (bebas memeluk) agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.” Ungkapan ini senada dengan bunyi kutipan ayat al-Quran surat al-Kafirun (109) ayat 6. Ayat ini dengan tegas memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk

---

<sup>24</sup> Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan Undangundang Dasar 1945...*, h.45.

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 48.

mengikuti ketentuan agamanya, begitu juga bagi orang-orang di luar Islam.

Pasal 25 Piagam Madinah juga menegaskan bahwa golongan Yahudi diakui sebagai satu kesatuan umat bersama golongan Muslim. Ini berarti bahwa golongan Yahudi dapat dianggap sebagai satu kesatuan jika didasarkan pada komunitas yang paralel dengan komunitas kaum Muslim. Apabila kaum Yahudi dan orang-orang di luar Islam melakukan kezaliman dan kejahatan, maka kaum Muslim harus bersikap tegas terhadap mereka. Pada Pasal 20 Piagam Madinah dinyatakan bahwa, “Orang-orang musyrik di Madinah tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang-orang musyrik Quraisy.”

Penyebutan kata musyrik pada pasal ini mengandung pengakuan akan adanya penganut agama-agama lain (paganisme) yang menjadi agama terbesar yang dipeluk oleh masyarakat Madinah pada awal pemerintahan Nabi saw. di Madinah. Mereka diajak untuk memeluk Islam tanpa paksaan. Dengan cara ini, mereka kemudian banyak yang memeluk Islam. Nabi saw. dan umat Islam tidak pernah berperang dengan orang-orang di luar Islam yang didasarkan atas perbedaan agama. Kalaupun terjadi perang, hal ini semata-mata karena adanya pengkhianatan politik, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik Madinah. Peperangan Nabi dan umat Islam dengan kaum musyrik Quraisy bukan karena perbedaan agama mereka, melainkan karena sikap permusuhan mereka terhadap Nabi dan umat Islam. Amnesti (pengampunan) umum yang diberikan Nabi kepada warga Makkah sesudah peristiwa Fathu Makkah (pembebasan kota Makkah oleh Nabi dan umat Islam) merupakan bukti bahwa Nabi berperang melawan mereka bukan karena kemusyrikan mereka melainkan karena sikap permusuhan dan pengkhianatan mereka.

Orang Islam, Yahudi, dan Nasrani masing-masing mempunyai kebebasan yang sama dalam beribadah dan menganut kepercayaan

serta mendakwahkan agamanya masing-masing. Dalam suasana kebebasan beragama ini, pernah diadakan dialog atau debat agama yang berlangsung di Madinah dari ketiga agama besar ini. Pihak penganut Yahudi sama sekali menolak ajaran Isa dan Muhammad. Mereka menonjolkan bahwa Uzair adalah putera Allah. Sedangkan dari pihak kaum Nasrani mengemukakan paham Trinitas yang mengakui Isa sebagai putera Allah. Sementara itu, Nabi Muhammad mengajak semua manusia untuk mengesakan Allah. Kepada kaum Yahudi dan Nasrani Nabi mengajak, “Marilah kita menerima kalimat yang sama di antara kami dan kalian, bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah. Kita tidak mempersekutukannya dengan apapun. Tidak perlu di antara kita mempertuhankan satu sama lain, selain dari Allah.”<sup>26</sup>

Jadi, al-Quran mengikat umat Islam, umat Yahudi, dan umat Nasrani sebagai satu kesatuan agama samawi yang samasama mengakui adanya Tuhan yang satu. Kenyataannya, agama Yahudi dan Nasrani tidak hanya mengakui Tuhan yang satu, tetapi juga mengakui Tuhan yang lain, sehingga apabila kesepakatan itu tidak dicapai yang dituntut al-Quran adalah pengakuan adanya identitas Muslim.<sup>27</sup> Pertemuan tiga agama itu tidak membawa kepada kesatuan agama. Nabi saw. membebaskan kaum Yahudi dan Nasrani tetap pada pendiriannya masing-masing. Nabi hanya mengajak mereka untuk mengesakan Allah. Dalam kesehariannya, Nabi tidak pernah memusuhi mereka. Mereka bebas melakukan aktivitas mereka masing-masing. Inilah kebijakan yang ditempuh oleh Nabi yang berakibat tidak sedikit orang Yahudi dan Nasrani kemudian memeluk Islam atas kesadaran mereka sendiri yang pada akhirnya semakin memperkokoh keberadaan negara Madinah yang dibangun Nabi.

---

<sup>26</sup> QS. Ali Imran (3): 64.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 302.

### 3. Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki penduduk dengan jumlah yang sangat besar. Di tengah-tengah besarnya jumlah penduduk tersebut, tumbuh dan berkembang keragaman budaya, sosial, dan agama. Dari sisi agama, Indonesia mengakui hidup dan berkembangnya lima agama resmi negara, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindhu, dan Buddha.

Di samping lima agama tersebut, di Indonesia juga telah berkembang agama-agama yang tidak resmi yang dipeluk oleh sebagian kecil bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah pedalaman. Agama-agama yang tidak resmi ini biasanya dikenal dengan sebutan aliran kepercayaan yang tidak bersumber pada ajaran agama, tetapi bersumber pada keyakinan yang tumbuh di kalangan masyarakat sendiri. Keragaman seperti ini menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat yang terkadang memicu konflik antaragama. Kemajemukan masyarakat dalam hal agama dapat merupakan sumber kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan beragama tidak tertata dengan baik. Masalah agama merupakan masalah yang bersifat sensitif yang sering memunculkan konflik dan permusuhan antargolongan pemeluk agama. Negara Indonesia menjamin kehidupan agama bagi seluruh rakyatnya. Dasar negara Pancasila memberikan jaminan kebebasan beragama dengan sila yang pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa." UUD 1945 juga menjamin kebebasan menjalankan agama dengan satu pasal khusus, yaitu pasal 29.

Di samping itu, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" memberikan peluang leluasa bagi beragam agama yang ada untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran agama di bawah satu kesatuan dasar Pancasila dan UUD 1945. Menteri Agama RI tahun 1978-1984 (H. Alamsjah Ratu Perwiranegara) menetapkan Tri Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi

antarumat beragama di Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

- a. Kerukunan intern umat beragama.
- b. Kerukunan antar umat beragama.
- c. Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah

Untuk melaksanakan Tri Kerukunan Beragama ini, dikeluarkan juga Keputusan Menteri Agama yang menjabarkan aturan itu dengan lebih rinci, yaitu Keputusan Menteri Agama no. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Keputusan Menteri Agama no. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia. Tiap golongan beragama dapat mencurahkan perhatiannya terhadap pembinaan dan peningkatan kualitas warga golongannya masing-masing sekaligus kerukunan antarumat beragama akan terjaga jika aturan-aturan tersebut di atas dipatuhi. Dalam kenyataannya, aturan-aturan ini sering tidak dipatuhi, terutama oleh golongan minoritas. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap aturan tersebut tidak sampai menimbulkan konflik yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kalaupun akhir-akhir ini konflik antarpemeluk agama terjadi, seperti di Ambon, Poso, dan tempat-tempat lain, hal ini sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah agama semata, tetapi sudah banyak ditopangi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik. Hal inilah yang menyulitkan pemerintah untuk segera meredakan konflik tersebut. Pemerintah juga membentuk sebuah forum konsultasi dan komunikasi antara pemimpin atau pemuka agama dengan pemerintah untuk memelihara kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Hal ini melengkapi upaya yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu pemantaban organisasi masing-masing agama.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama, 1982/1983/), h..13.

Forum yang dimaksud diberi nama Wadah Musyawarah Antarumat Beragama yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama no. 35 tahun 1980.

Organisasi umat beragama tingkat pusat adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk umat Islam, Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI) untuk umat Kristen Katolik, Dewan Gereja-gereja Indonesia (DGI) untuk umat Kristen Protestan, Parisada Hindhu Dharma Pusat (PHDP) untuk umat Hindhu, dan Perwalian Umat Buddha Indonesia (WALUBI) untuk umat Buddha.<sup>29</sup> Wadah-wadah ini diharapkan dapat menjadi pelindung sekaligus tempat mengadu tentang berbagai permasalahan yang terkait dengan agama. Aturan-aturan tentang kerukunan antarumat beragama di Indonesia pada prinsipnya tidak berbeda dengan aturanaturan dalam Piagam Madinah. Tidak ada perbedaan yang mendasar dari kedua sumber aturan tersebut tentang kerukunan antarumat beragama. Keduanya sama-sama memberikan keleluasaan kepada masing-masing penganut agama untuk melaksanakan agamanya masing-masing.

Perbedaan terlihat dalam hal penanganan terhadap permasalahan yang muncul. Jika Nabi dengan cepat menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul, maka tidak demikian halnya pemerintah Indonesia. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terlihat kurang cepat dan kurang tegas sehingga konflik yang terjadi meluas dan berkepanjangan serta semakin sulit menyelesaikannya dengan tuntas. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam Madinah, terutama yang terkait dengan aturan kerukunan antarumat beragama, bisa dijadikan landasan untuk mengatur masalah yang sama di Indonesia. Sikap Nabi dalam menyelesaikan permasalahan agama di Madinah juga bisa dijadikan cermin untuk menyelesaikan permasalahan kerukunan umat

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 46.

beragama yang muncul hingga akhir-akhir ini di Indonesia, apalagi Indonesia sudah mencanangkan terwujudnya masyarakat madani.

## **Penutup**

1. Piagam Madinah adalah kumpulan naskah yang berisi perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. dengan kaum Muslim, baik dari golongan Muhajirin maupun golongan Anshar, dan perjanjian antara Nabi Muhammad dengan kaum Yahudi di Madinah. Piagam ini terdiri dari 47 pasal yang mengatur masalah kesatuan umat (bangsa) di Madinah, kesediaan untuk saling membantu, saling menasehati, saling membela, dan menghormati kebebasan beragama.
2. Piagam Madinah mengatur dengan tegas kebebasan beragama bagi para penganut agama yang ada di Madinah, terutama kaum Muslim dan kaum Yahudi. Sebagai kepala negara, Nabi menjamin hak semua rakyat Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim dalam melakukan aktivitas keagamaan. Nabi akan menindak tegas siapa pun yang melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang sudah dibuat dalam Piagam Madinah.
3. Kerukunan umat beragama di Indonesia pada prinsipnya sudah di atur dengan baik. Berbagai aturan sudah dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakannya. Aturanaturan ini tidak jauh berbeda dengan aturan yang tertuang dalam Piagam Madinah. Jika pada akhirnya muncul berbagai konflik antarumat beragama di Indonesia, hal ini tidak semata-mata terkait dengan masalah agama belaka, tetapi sudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, terutama kepentingan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul DZ. Mun'im, "Masyarakat Sipil Sebagai Masyarakat Beradab" dalam *Republika* 20 September 1994.
- Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah Dan Undangundang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Cet. I. ( Jakarta: UI Press, 1995).
- Darmiyati Zuchdi, *Panduan Penelitian Analisis Konten*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP 1993).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama, 1982/1983).
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1992).
- Muhammad AS. Hikam, "Demokrasi dalam wacana civil society" dalam *Republika*, 10 Oktober 1994. Akram Dliya' al-Umari Al-Umari, *Madinan Society At The Time Of Prophet*, (London: MacMillan, 1995).
- Munawwir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Cet. V, (Jakarta: UI Press, 1993).
- Nourouzzaman Shiddiqi, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Nurcholish Madjid, "Hubungan Antar Umat Beragama: Antara Ajaran Dan Kenyataan" Dalam *Ilmu Perbandingan Agama Di Indonesia: Beberapa Permasalahan*, (Jakarta: INIS 1990).
- Tarmizi Taher, *Aspiring for The Middle Path Religion Harmony In Indonesia*, (Jakarta: CENSIS, 1997). Nurcholish Madjid, "Dinamika Budaya Pesisir Dan Pedalaman: Menumbuhkan Masyarakat Madani" Dalam *HMI dan KAHMI Menyongsong Perubahan Menghadapi Pergantian Zaman*, (Jakarta: Majelis Nasional KAHMI, 1997).
- Wawan Darmawan, "Masyarakat madani: peran strategis umat Islam". Dalam *Islam, Masyarakat Madani, Dan Demokrasi*, Ed. Sudarno Shobron & Mutohharun Jinan (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999).
- Zainal Abidin Ahmad, *Piagam Nabi Muhammad Saw: Konstitusi Negara Tertulis Yang Pertama Di Dunia*, (Jakarta: Bulan Bintang 1973).